



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 20/HK.03.1/6503/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan menyempurnakan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2022

Mengingat

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fugsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- Tim Pembina JDIH bertugas
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- Tim Teknis JDIH bertugas
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan

sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 20/HK.03.1/6503/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2022

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rahman, S.P	KETUA KPU	KETUA PEMBINA
2.	Kaharuddin, S.E	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	M. Rusli Hairuddin, S.I.P	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	Dedi, S.Pd.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	Mardi Gunawan, S.I.Kom	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	Kartini Tansalaka, S.E	SEKRETARIS KPU	PEMBINA

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 20/HK.03.1/6503/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2022

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eko Teguh Santoso, S.H	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Ansar, S.T.,M.I.Pol	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Akhmad Fadillah, S.I.P	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Humas	Anggota Redaksi
4.	Amir, S.Pd	Kasubbag Program Perencanaan dan Data	Anggota Redaksi
5.	Darsono	Pelaksana	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2022
KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso